

Semarang, 15 September 2024

Nomor : 1586/PM.00.02/K.JT-33/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Semarang
Di

Tempat

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan PANTARLIH Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

2. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) KPU Kota Semarang, Bawaslu Kota Semarang mengimbau kepada KPU Kota Semarang untuk:

pasal 51 ayat (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk pengucapan sumpah janji kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota;

pasal 52 ayat 1), ayat (2), dan ayat (3):

1. Memastikan pelaksanaan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dilaksanakan secara tepat waktu;
2. Aktif mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dengan menggunakan media konvensional dan/atau media digital;
3. Seleksi Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
4. Memastikan dalam proses Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dapat memenuhi syarat sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
5. Dalam melaksanakan tahapan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu, KPU serta jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*);
2. Arsip